




PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Revisi Ke-2

RENCANA STRATEGIS **Tahun 2025-2029**

Nomor : 102/KPT.W11-U/SK.RA1.3/II/2026

 022-87832124

 info@pt-bandung.go.id

 <https://pt-bandung.go.id/>



KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NOMOR : 102/KPT.W11-U/SK.RA1.3/II/2026

TENTANG

PENETAPAN REVISI KE-2
RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI BANDUNG
TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti perubahan Renstra Mahkamah Agung RI tahun 2025 - 2029 sesuai dengan SK KMA Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 Tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, serta SK Sesma Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tentang Penetapan Revisi Ke-2 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045;

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 Tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;
12. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG PENETAPAN REVISI KE-2 RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI BANDUNG TAHUN 2025-2029**


KESATU : Menetapkan Revisi Ke-2 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Bandung;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 25 Februari 2026

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, 




HERY SUPRIYONO

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan, puji syukur kehadirat kepada Allah Subhanahu Wata'ala, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Pengadilan Tinggi Bandung berpedoman pada Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029, sebagaimana tertuang dalam SK KMA Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 Tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, serta SK Sesma Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Bandung merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bandung dalam jangka waktu selama lima tahun, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Tinggi Bandung sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025-2029.

Renstra 2025-2029 merupakan arah dan kerangka pembaharuan Lembaga peradilan yang independent, transparan, akuntable, modern dan berorientasi pelayanan publik, seluruh Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Mitigasi Resiko dalam dokumen ini disusun dengan orientasi pada pemenuhan mada Renstra Mahkamah Agung serta Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding, sekaligus smenjawab tantangan dan dinamika social hukum yang terus berkembang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Reviu Renstra ini, Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Bandung.

BANDUNG, 25 FEBRUARI 2026
KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG, *rill*



[Handwritten signature]
HERY SUPRIYONO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 KONDISI UMUM	1
1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi	3
1.1.2. Anggaran Pengadilan Tinggi Bandung.....	14
1.1.3. Keadaan Perkara	14
1.1.4. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja.....	15
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	17
1.2.1. Potensi	17
1.2.2. Kelemahan	18
1.3 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN.....	29
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	31
2.1. VISI DAN MISI	31
2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	35
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS.....	48
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI.....	48
3.1.1. Meningkatkan Efektifitas dan Evisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan.	48
3.1.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan	49
3.1.3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel.	49
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANDUNG.....	50
3.2.1. Peningkatan Kinerja	50
3.2.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	51
3.3. KERANGKA REGULASI.....	52
3.3.1. Manajemen Perubahan	52
3.3.2. Penataan Tata Laksana	52
3.3.3. Penataan Sistem Manajemen SDM	53
3.3.4. Penguatan Akuntabilitas.....	53
3.3.5. Penguatan Pengawasan	53
3.3.6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	54

BAB IV	58
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	58
BAB V PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Table 1. Luas Wilayah Administratif Provinsi Jawa Barat	1
Table 2. Satuan Kerja Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung	2
Table 3. Pagu Anggaran dan Realisasi DIPA 01 (BUA).....	14
Table 4. Pagu Anggaran Dan Realisasi DIPA 03 (Badilum).....	14
Table 5. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2020-2024	15
Table 6. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2020 – 2024	15
Table 7. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	17
Table 8. Uraian Tugas Struktur Organisasi.....	56
Table 9. Matriks Rencana Pendanaan 2025-2029.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Sebelum Pengadilan Tinggi Bandung di bentuk adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tanggal 11 Maret 1969 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bandung, maka Pengadilan Tinggi Bandung meliputi wilayah hukum Provinsi Jawa Barat termasuk wilayah Banten, kemudian pada tahun 2004 dibentuk pula Pengadilan Tinggi Banten yang meliputi wilayah Provinsi Banten.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung yang Secara administratif berada pada wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar serta terdiri dari 626 kecamatan, 641 kelurahan, dan 5.321 desa.

Table 1. Luas Wilayah Administratif Provinsi Jawa Barat

NO.	KABUPATEN/KOTA	PUSAT PEMERINTAHAN	LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KECAMATAN
1	Kabupaten Bandung	Soreang	1.767,96	3.623.790	31
2	Kabupaten Bandung Barat	Ngamprah	1.305,77	1.788.336	16
3	Kabupaten Bekasi	Cikarang	1.224,88	3.113.071	23
4	Kabupaten Bogor	Cibinong	2.710,62	5.427.068	40
5	Kabupaten Ciamis	Ciamis	1.414,71	1.229.069	27
6	Kabupaten Cianjur	Cianjur	3.840,16	2.477.560	32
7	Kabupaten Cirebon	Sumber	984,52	2.270.621	40
8	Kabupaten Garut	Tarogong Kidul	3.074,07	2.585.607	42
9	Kabupaten Indramayu	Indramayu	2.040,11	1.834.434	31
10	Kabupaten Karawang	Karawang	1.652,20	2.439.085	30

NO.	KABUPATEN/KOTA	PUSAT PEMERINTAHAN	LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KECAMATAN
11	Kabupaten Kuningan	Kuningan	1.110,56	1.167.686	32
12	Kabupaten Majalengka	Majalengka	1.204,24	1.305.476	26
13	Kabupaten Pangandaran	Parigi	1.010,00	423.667	10
14	Kabupaten Purwakarta	Purwakarta	825,74	997.869	17
15	Kabupaten Subang	Subang	1.893,95	1.595.320	30
16	Kabupaten Sukabumi	Palabuhanratu	4.145,70	2.725.450	47
17	Kabupaten Sumedang	Sumedang	1.518,33	1.152.507	26
18	Kabupaten Tasikmalaya	Singaparna	2.551,19	1.865.203	39
19	Kota Bandung	-	167,67	2.444.160	30
20	Kota Banjar	-	113,49	200.973	4
21	Kota Bekasi	-	206,61	2.543.676	12
22	Kota Bogor	-	118,5	1.043.070	6
23	Kota Cimahi	-	39,27	568.700	3
24	Kota Cirebon	-	37,36	333.303	5
25	Kota Depok	-	200,29	2.056.335	11
26	Kota Sukabumi	-	48,25	336.325	7
27	Kota Tasikmalaya	-	171,61	716.155	10

Table 2. Satuan Kerja Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung

NO	NAMA PENGADILAN	LOKASI SATUAN KERJA	WILAYAH HUKUM	KELAS PENGADILAN
1	Pengadilan Negeri Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	IA Khusus
2	Pengadilan Negeri Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	IA Khusus
3	Pengadilan Negeri Bale Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung. Kota Cimahi. Kabupaten Bandung Barat.	IA
4	Pengadilan Negeri Cibinong	Kabupaten Bogor	Kabupaten Bogor.	IA
5	Pengadilan Negeri Depok	Kota Depok	Kota Depok.	IA
6	Pengadilan Negeri Sumber	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	IA
7	Pengadilan Negeri Indramayu	Kabupaten Indramayu	Kabupaten Indramayu	IA


NO	NAMA PENGADILAN	LOKASI SATUAN KERJA	WILAYAH HUKUM	KELAS PENGADILAN
8	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	IA
			Kabupaten Tasikmalaya	
9	Pengadilan Negeri Bogor	Kota Bogor	Kota Bogor	IA
10	Pengadilan Negeri Cianjur	Kabupaten Cianjur	Kabupaten Cianjur	IB
11	Pengadilan Negeri Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	IB
12	Pengadilan Negeri Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	IB
13	Pengadilan Negeri Karawang	Kabupaten Karawang	Kabupaten Karawang	IB
14	Pengadilan Negeri Sukabumi	Kota Sukabumi	Kota Sukabumi	IB
15	Pengadilan Negeri Cibadak	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Sukabumi	IB
16	Pengadilan Negeri Garut	Kabupaten Garut	Kabupaten Garut	IB
17	Pengadilan Negeri Ciamis	Kabupaten Ciamis	Kabupaten Ciamis	IB
			Kabupaten Pangandaran	
18	Pengadilan Negeri Sumedang	Kabupaten Sumedang	Kabupaten Sumedang	IB
19	Pengadilan Negeri Subang	Kabupaten Subang	Kabupaten Subang	IB
20	Pengadilan Negeri Cikarang	Kabupaten Bekasi	Kabupaten Bekasi	IB
21	Pengadilan Negeri Majalengka	Kabupaten Majalengka	Kabupaten Majalengka	II
22	Pengadilan Negeri Kuningan	Kabupaten Kuningan	Kabupaten Kuningan	II
23	Pengadilan Negeri Banjar	Kabupaten Ciamis	Kota Banjar	II

1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi

Pengadilan Tinggi Bandung selaku kawal depan Mahkamah Agung RI bertugas menyelenggarakan administrasi Pengadilan, dimana oleh undang-undang dibedakan oleh 2 (dua) administrasi yaitu administrasi perkara dan administrasi umum.

Dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan, terbentuklah personil di Pengadilan Tinggi Bandung sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 7

Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Panitera Muda Perdata, Pidana, Hukum dan Tipikor, Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Pejabat Fungsional Tertentu serta Pegawai/Staf ASN dan PPPK.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bandung

Pengadilan Tinggi Bandung dan seluruh satuan kerja di bawahnya melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Pengadilan Tinggi Bandung memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili

yaitu memeriksa dan mengadili perkara – perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi;

2. Fungsi Pembinaan

yaitu memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;

3. Fungsi Pengawasan

yaitu mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, panitera pengganti, juru sita dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum;

4. Fungsi Nasehat

yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;

5. Fungsi Administrasi

yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi Peradilan.

- Pengadilan Tinggi Bandung adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada Peradilan Umum Tingkat Banding, yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Pengadilan Tinggi Bandung bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya di tingkat banding.
- Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Tinggi Bandung disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung apabila diminta.
- Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

Berikut tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Tinggi Bandung:

- Pengadilan Tinggi Bandung dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua, bertugas dan bertanggung jawab atas

terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan.

- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Pimpinan Pengadilan Tinggi Bandung wajib memiliki kemampuan mengelola (managerial skill), yang meliputi pembuatan rencana kerja (planning), mengatur pelaksanaannya (organizing), menggerakkan (actuating) dan mengawasi pelaksanaannya (controlling).
- Pengadilan Tinggi Bandung wajib menguasai dan memahami dengan baik seluruh tugas-tugas meliputi unit teknis Yudisial dan unit administrasi, baik administrasi perkara maupun administrasi umum dan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh undang-undang, karena kesemuanya itu berada dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya.
- Agar tugas-tugas berjalan lancar, Pimpinan Pengadilan harus mampu menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural, mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja, disamping juga mendorong dan memberikan kesempatan bagi warga Pengadilan untuk meningkatkan pengetahuan, antara lain dengan cara mengikuti kegiatan pertemuan-pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun internasional, kursus-kursus dan lain sebagainya dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas.
- Sesuai dengan sifat pimpinan yang menjadi sumber panutan bagi bawahannya, maka Pimpinan Pengadilan harus memiliki sifat ketauladanan dan karenanya wajib menjaga tingkah laku dan perbuatannya baik dalam dinas maupun diluar dinas untuk tidak menyimpang dari jalurnya.
- Walaupun Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan, namun hal tersebut sulit terwujud bila tanpa didukung oleh kemauan dan kehendak baik dari pimpinan unit struktural dan pejabat peradilan lainnya.
- Karena itu sifat-sifat kepemimpinan perlu pula dimiliki oleh setiap unit struktural dan para pejabat lainnya, baik itu pejabat Kepaniteraan yakni: Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita, maupun pejabat Kesekretariatan yakni Sekretaris, Kepala Bagian Perencanaan dan

Kepegawaian, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI, Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga serta Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.

- Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik.
- Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan.
- Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim Tinggi serta pejabat struktural, dan sekurang-kurang sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.
- Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting.
- Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim Tinggi maupun seluruh pegawai.
- Menugaskan Hakim Tinggi untuk membina dan mengawasi Pengadilan Negeri.
- Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan pengusulan peningkatan jabatan.
- Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung.
- Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwasetiap perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 3 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim Tinggi.
- Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi.
- Melakukan pembinaan terhadap organisasi Dharma Yuktikarini, Ikahi, Ipaspi.
- Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan

keterangan, pertimbangan dari nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.

- Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapi bila dipandang perlu.

Selanjutnya Ketua dan Wakil Ketua selain melaksanakan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pimpinan, para Hakim Tinggi dan pejabat Kepaniteraan serta Sekretariat, sesuai dengan uraian tugas (job description) masing-masing, dibawah pimpinan dan koordinasi Ketua Pengadilan Tinggi sebagai penanggung jawab dan pengelola, perlu memperhatikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sebagaimana yang akan diuraikan dalam butir-butir berikut:

1. Pembagian Tugas dan Wewenang Antara Ketua dan Wakil Ketua

Dari uraian tugas yang telah disebutkan diatas, maka Wakil Ketua bertugas sebagai berikut:

- a) Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b) Mewakili Ketua bila berhalangan.
- c) Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.
- d) Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta
- e) melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

2. Tugas Hakim Tinggi

- a) Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b) Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata, pidana, Tipikor, Pengadilan Hubungan Industrial dan bagian Kesekretariatan serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.
- c) Melakukan pengawasan kepada pengadilan negeri sebagaimana ditugaskan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi.

3. Tugas Pejabat Kepaniteraan

PANITERA

Panitera Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Panitera Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
6. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
7. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

PANITERA MUDA

Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohonan;
3. Pelaksanaan registrasi perkara banding;
4. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
5. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;

6. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
7. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
8. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
9. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
3. Pelaksanaan registrasi perkara banding;
4. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
5. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
6. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
7. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
8. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
9. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;

10. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
12. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Khusus Tipikor menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus tipikor;
2. Pelaksanaan registrasi perkara khusus tipikor;
3. Pelaksanaan distribusi perkara khusus tipikor yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
4. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana khusus tipikor;
5. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
6. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
7. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
9. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA PENGGANTI

Membantu Hakim Tinggi dalam persidangan perkara perdata, pidana dan perkara khusus serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

TUGAS PEJABAT KESEKRETARIATAN : SEKRETARIS

Sekretaris Pengadilan Tinggi menjalankan fungsi:

1. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;

3. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian terdiri atas:

1. Subbagian Rencana Program dan Anggaran;
Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
2. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.
Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
3. Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
 - b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan
 - c. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan
4. Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas:
 1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

2. Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

1.1.2. Anggaran Pengadilan Tinggi Bandung.

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran pada pada Pengadilan Tinggi Bandung dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir tahun anggaran 2020 sampai dengan 2024 baik pada pagu pagu Badan Urusan Administrasi (01) dan Teknis Badilum (03).

Table 3. Pagu Anggaran dan Realisasi DIPA 01 (BUA)

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi
1.	Tahun 2020	Rp. 39.752.991.000,-	Rp. 41.516.539.000,-	Rp. 41.168.489.292,-
2.	Tahun 2021	Rp. 41.259.063.000,-	Rp. 44.854.042.000,-	Rp. 44.396.399.047,-
3.	Tahun 2022	Rp. 43.066.986.000,-	Rp. 43.964.860.000,-	Rp. 43.683.225.142,-
4.	Tahun 2023	Rp. 41.349.939.000,-	Rp. 38.934.095.000,-	Rp. 38.747.615.497,-
5.	Tahun 2024	Rp. 42.718.258.000,-	Rp. 44.743.258.000,-	Rp. 44.411.087.550,-

Table 4. Pagu Anggaran Dan Realisasi DIPA 03 (Badilum)

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi
1.	Tahun 2020	565.500.000,-	Rp. 429.250.000,-	Rp. 424.221.804,-
2.	Tahun 2021	563.900.000,-	Rp. 889.991.000,-	Rp. 870.907.230,-
3.	Tahun 2022	588.300.000,-	Rp. 888.300.000,-	Rp. 882.570.485,-
4.	Tahun 2023	457.280.000,-	Rp. 547.307.000,-	Rp. 543.464.610,-
5.	Tahun 2024	485.860.000,-	Rp. 555.860.000,-	Rp. 554.776.351,-

Selama tahun anggaran 2020 hingga 2024, alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Bandung mengalami sekumlah penyesuaian, sebagaimana kebijakan pemerintah pusat serta internal Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1.1.3. Keadaan Perkara

Pengadilan Tinggi Bandung sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan sebagai kawal depan (*Voorpost*) di wilayah hukumnya yang mempunyai tugas menangani perkara, pada kurun waktu tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Bandung telah menerima, memeriksa, dan memutus perkara

sebanyak kurang lebih sebanyak 6417 perkara yang terdiri dari Perkara Perdata, Perkara Pidana, Perkara Pidana Anak, dan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Table 5. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2020-2024

No	Tahun	Perdata	Pidana	Pidana Anak	Tipikor
1.	Tahun 2020	726	418	29	29
2.	Tahun 2021	703	449	42	22
3.	Tahun 2022	779	424	55	21
4.	Tahun 2023	807	434	67	24
5.	Tahun 2024	825	474	38	51

1.1.4. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Bandung pada periode 2020-2024 telah berdampak pada pemenuhan manda dan tanggung jawab serta menjawab ekspektasi publik, evaluasi terhadap target kinerja yang ditetapkan sehingga dalam periode 2025-2029 dapat menjadi bahan rumusan agar target kinerja menjadi lebih *Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time Bound*

Table 6. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2020 – 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; - Perkara Perdata, Perkara Pidana, dan Perkara Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi; - Perkara Perdata, Perkara Pidana, dan Perkara Tipikor	88,95%	101,69%	108,57%	103%	100.47%
		3. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tingkat Banding;	95,98%	100,73%	105,16%	110%	110.55%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1			94,98%	100,81%	104,58%	104%	103.67%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu;	100%	100%	104%	104%	104.16%

- Perkara Perdata, Perkara Pidana, dan Perkara Tipikor					
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN TRATEGIS 2	100%	100%	104.2%	104%	104.16%
RATA-RATA CAPAIAN SELURUH SASARAN STRATEGIS	97,49%	100,41%	104.39%	104%	103.92%

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bandung menunjukkan adanya perkembangan meskipun masih terdapat beberapa indikator pada tahun-tahun awal yang belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam renstra, sehingga perlu dilakukannya Reviu untuk menyesuaikan keadaan. Reviu ini hendaknya dilakukan berkala, minimal 1 (satu) tahun sekali agar menyesuaikan dengan kondisi terbaru, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada Pengadilan Tinggi Bandung.

Capaian Kinerja ini selalu dipantau secara berkala melalui :

1. Moniotiring dan evaluai melalui aplikasi E-Cakra (elektronik Capaian Kinerja) dimana setiap sasaran dan indikator dapat di lakukan pemantauan secara realtime, sehingga pimpinan dapat melakukan Analisa dan tindaklanjut secara cepat jika ditemukan perkembangan data secara anomali.
2. Monitoring dan evaluasi kinerja melalui rapat bulanan pada semua bagian organisasi, untuk melihat sejauh mana capaian tersebut dan apakah perlu dilakukan reviu terhadap capaian tersebut.

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja juga disampaikan kedalam SMART Bappenas setiap bulan, triwulan dan semesteran.

Pada sasaran strategis periode 2020-2024, sasaran kinerja dan indikator kinerja lebih berfokus pada pelaksanaan teknis peradilan dimana dari 4 indikator kinerja 3 indikator diantaranya berfokus pada penyelesaian perkara, perkara banding dan pengiriman putusan, terdapat 1 indikator berkaitan dengan survei kepuasan pengguna layanan peradilan, pada periode 2025-2029 Mahkamah Agung RI melakukan pendekatan pada sasaran strategis dimana tidak hanya berfokus pada teknis peradilan namun juga menambahkan sasaran kinerja dan indikator kinerja yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja non teknis (kesekretariatan) dan berbasikan kepada hasil.

Dengan pendekatan yang lebih berbasis kepada hasil, pengukuran produktivitas akan lebih akurat dalam mencerminkan kinerja organisasi dan mendukung transformasi aparatur peradilan yang adaptif, professional dan berorientasi pada pelayanan publik.

Capaian kinerja hasil penilaian Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Table 7. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun	Nilai Angka	Kategori	Keterangan
2021	70,25	BB (Sangat Baik)	Nomor Surat: 1169/BP/O1.01.2/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022
2022	73,00	BB (Sangat Baik)	Nomor Surat: 1486/BP/PW1.1.1/IX/2023 tanggal 29 September 2023
2023	73,35	BB (Sangat Baik)	Nomor Surat: 1195/BP/PW1.1.1/X/2024, tanggal 03 Oktober 2023
2024	75.75	BB (Sangat Baik)	3669/BP/PW1.1.1/IX/2025, tanggal 8 September 2025

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1. Potensi

- a. **Penyelesaian Perkara**
 Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, penyelesaian perkara dalam rentang waktu paling lambat 3 (tiga) bulan untuk tingkat banding dan penyelesaian perkara dalam rentang waktu paling lambat 5 (lima) bulan pada pengadilan tingkat pertama, persentase pelaksanaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Bandung sangat tinggi rata-rata di bawah 3 (tiga) bulan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara intensif baik dari unsur pimpinan, hakim majelis serta Kepaniteraan.
- b. **Administrasi Perkara.**
 Pada pengadilan tinggi administrasi perkara sudah menggunakan teknologi informasi baik perkara perdata, perkara pidana dan tindak pidana korupsi, pelaksanaan administrasi perkara tersebut dilaksanakan menggunakan e-court dan e-berpadu
- c. **Teknologi Informasi.**
 Pengadilan Tinggi Bandung selalu terus melakukan inovasi guna memaksimalkan pelayanan baik pada aspek teknis dan non teknis.
- d. **Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan**
 Melalui SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (Sop) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri telah terstandarisasi.
- e. **Pengawasan, monitoring dan evaluasi**
 Fungsi pengawasan pada pengadilan tinggi bandung meliputi pengawasan internal yaitu pengawasan melekat, pengawasan bidang dan pengawasan

khusus pada aspek-aspek kinerja tertentu seperti pengawasan terhadap pelaksanaan delegasi dan pengawasan yang bersifat eksternal adalah pengawasan daerah yang dilaksanakan secara rutin/regular.

Selain fungsi pengawasan pada umumnya pengadilan tinggi bandung melakukan monitoring dan evaluasi pada keseluruhan kinerja organisasi.

1.2.2. Kelemahan

- a. Anggaran
Alokasi anggaran guna pelaksanaan kegiatan teknis dan non teknis seringkali tidak sesuai dengan Baseline juga adanya blokir yang mana blokir tersebut langsung dilakukan.
- b. Sumber Daya Manusia
Keterbatasan jumlah dan sebaran kompetensi Sumberdaya Manusia SDM yang tidak merata sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi, minimnya peningkatan kompetensi bagi ASN sehingga memerlukan diklat dan bimbingan teknis bagi para ASN Pengadilan.
- c. Sarana Prasanara
Sarana dan prasanara penunjang terutama pada teknis perkara sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman dimana sarana prasarana seperti computer dan printer perlu dilakukan pergantian mengingat secara langsung dan tidak langsung akan sangat berpengaruh terhadap proses penyelesaian perkara.
- d. Standar Operasional Kesekretariatan
Sampai saat ini, standart operasional kesekretarian belum memiliki SOP yang ditetapkan secara terpusat sehingga saat ini terdapat ketidak seragaman SOP bagi Kesekretariatan pengadilan baik Pengadilan Tinggi dan pengadilan Negeri.

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Tinggi Bandung melalui SWOT :

1. Penyelesaian Perkara

POTENSI DAN PERMASALAHAN			
KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
<p>Kepatuhan Regulasi yang Tinggi: Instansi telah sepenuhnya mengimplementasikan standar waktu sesuai SEMA No. 2 Tahun 2014.</p> <p>Efisiensi Waktu Luar Biasa: Capaian rata-rata penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Bandung berada di bawah target 3 bulan, yang</p>	<p>Beban Kerja Tinggi: Kecepatan yang sangat tinggi (di bawah 3 bulan) dapat berpotensi menimbulkan kelelahan (burnout) pada SDM jika jumlah perkara terus meningkat.</p> <p>Ketergantungan pada</p>	<p>Peningkatan Kepercayaan Publik: Kecepatan penyelesaian perkara secara langsung meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kepastian hukum di wilayah Jawa Barat.</p>	<p>Kompleksitas Perkara: Adanya perkara-perkara tertentu yang memiliki kerumitan tinggi yang secara objektif membutuhkan waktu lebih lama, sehingga berisiko menurunkan</p>

<p>menunjukkan performa di atas standar minimal.</p> <p>Sistem Pengawasan Terpadu: Adanya monitoring dan evaluasi (Monev) yang intensif dan kolaboratif antara unsur Pimpinan, Hakim Majelis, hingga jajaran Kepaniteraan.</p> <p>Komitmen Kolektif: Kedisiplinan seluruh elemen organisasi dalam menjaga ritme kerja sehingga persentase penyelesaian perkara tetap tinggi.</p>	<p>Pengawasan Internal: Keberlanjutan performa sangat bergantung pada intensitas Monev pimpinan; jika pengawasan mengendur, ada risiko penurunan kecepatan.</p>	<p>rata-rata statistik penyelesaian</p>
--	--	---

2. Administrasi Perkara.

POTENSI DAN PERMASALAHAN			
KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
<p>Modernisasi Sistem: Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perkara (Perdata, Pidana, dan Tipikor) menunjukkan kesiapan instansi menuju peradilan modern yang berbasis digital.</p> <p>Efisiensi Administrasi: Digitalisasi mengurangi birokrasi manual, mempercepat proses registrasi, dan memudahkan pendistribusian dokumen perkara secara real-time.</p>	<p>Ketergantungan Infrastruktur: Kelancaran administrasi sangat bergantung pada stabilitas jaringan internet dan performa server pusat (Mahkamah Agung).</p> <p>Kesenjangan Kompetensi Digital: Risiko adanya perbedaan tingkat literasi digital di antara petugas administrasi atau hakim senior yang mungkin masih dalam</p>	<p>Paperless Office: Peluang besar untuk mereduksi penggunaan kertas secara signifikan, yang berdampak pada efisiensi anggaran pengadaan dan ruang penyimpanan arsip.</p> <p>Penyajian Data Cepat: Kemudahan dalam menarik data statistik perkara secara akurat untuk kebutuhan laporan pimpinan</p>	<p>Keamanan Siber (Cyber Security): Risiko peretasan, kebocoran data perkara sensitif, atau serangan malware yang dapat melumpuhkan akses layanan administrasi.</p> <p>Kendala Eksternal Pengguna Layanan: Tidak semua pencari keadilan atau advokat di berbagai daerah memiliki akses internet yang mumpuni untuk menggunakan</p>

<p>Transparansi & Akuntabilitas: Sistem elektronik meminimalkan interaksi fisik yang tidak perlu, sehingga meningkatkan integritas proses administrasi.</p>	<p>tahap adaptasi dari sistem manual ke digital.</p> <p>Beban Pemeliharaan Data: Memerlukan ketelitian ekstra dalam input data manual ke sistem digital untuk menghindari human error yang berakibat pada ketidaksinkronan dokumen.</p>	<p>maupun kepentingan publik.</p> <p>Kolaborasi Antar-Lembaga: Melalui e-berpadu, peluang koordinasi dengan instansi penegak hukum lain (Kepolisian, Kejaksaan, Lapas) menjadi lebih sinkron dan cepat.</p>	<p>fitur e-court secara maksimal.</p>
--	--	--	---------------------------------------

3. Teknologi Informasi.

POTENSI DAN PERMASALAHAN			
KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
<p>Budaya Inovasi yang Berkelanjutan: Adanya komitmen manajemen untuk "selalu terus melakukan inovasi" menunjukkan bahwa inovasi bukan sekadar proyek sesaat, melainkan bagian dari budaya kerja organisasi.</p> <p>Cakupan Komprehensif: Inovasi menyangkut dua pilar utama sekaligus, yaitu aspek teknis (terkait proses persidangan dan hukum) serta</p>	<p>Risiko Fragmentasi Inovasi: Terlalu banyak inovasi yang dilakukan secara bersamaan di berbagai aspek berpotensi membuat sumber daya (anggaran dan tenaga) terpecah, sehingga hasilnya kurang mendalam.</p> <p>Kurangnya Standardisasi: Inovasi yang terus-menerus dilakukan memerlukan dokumentasi dan</p>	<p>Role Model Peradilan Modern: Dengan inovasi yang progresif, Pengadilan Tinggi Bandung berpeluang menjadi pilot project atau percontohan bagi pengadilan tinggi lain di Indonesia dalam hal transformasi layanan.</p> <p>Pemanfaatan Teknologi Terbaru: Terbukanya peluang untuk mengadopsi teknologi terbaru (seperti AI atau</p>	<p>Resistensi Terhadap Perubahan: Inovasi yang terlalu cepat terkadang menghadapi penolakan dari pihak internal maupun eksternal yang sudah nyaman dengan cara-cara konvensional.</p> <p>Kecepatan Regulasi: Adanya kemungkinan inovasi yang diciptakan terbentur dengan aturan hukum atau kebijakan</p>

<p>aspek non-teknis (terkait pelayanan publik, SDM, dan sarana prasarana).</p> <p>Orientasi pada Pelayanan: Fokus utama inovasi diarahkan untuk "memaksimalkan pelayanan," yang menunjukkan pola pikir organisasi yang berorientasi pada kepuasan masyarakat (customer-centric).</p>	<p>SOP yang kuat agar tidak terjadi kebingungan operasional saat terjadi pergantian personel atau pimpinan.</p>	<p>sistem otomatisasi layanan) guna mendukung aspek teknis dan non-teknis agar lebih efisien.</p> <p>Meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK): Inovasi di sisi pelayanan biasanya menutup celah pungli, yang secara otomatis akan meningkatkan nilai integritas instansi di mata publik</p>	<p>pusat yang lebih tinggi yang belum mengakomodasi perubahan tersebut.</p> <p>Keberlanjutan (Sustainability): Tantangan untuk memastikan bahwa inovasi yang diciptakan tetap relevan dan terpelihara dalam jangka panjang, bukan sekadar untuk mengejar penghargaan formal.</p>
---	---	--	---

4. Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan

POTENSI DAN PERMASALAHAN			
KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
<p>Legalitas dan Standardisasi yang Jelas: Memiliki landasan hukum yang kuat melalui SK Dirjen Badilum terbaru tahun 2025, sehingga tidak ada lagi keraguan prosedur di tingkat Pengadilan Tinggi maupun Negeri.</p> <p>Keseragaman Layanan: Dengan adanya SOP yang terstandarisasi, kualitas penanganan perkara dan layanan pengadilan menjadi seragam</p>	<p>Kurva Adaptasi: Setiap pembaruan SOP memerlukan waktu bagi aparaturnya untuk memahami dan menginternalisasi aturan baru, yang berpotensi menyebabkan perlambatan sementara pada masa transisi.</p> <p>Kekakuan Prosedur: SOP yang terlalu kaku terkadang sulit diimplementasikan pada kasus-kasus khusus yang memerlukan diskresi atau penyesuaian di lapangan tanpa melanggar aturan.</p>	<p>Peningkatan Kualitas Audit dan Pengawasan: Standar yang jelas memudahkan tim audit internal maupun eksternal untuk melakukan penilaian kinerja dan kepatuhan secara objektif.</p> <p>Transformasi Digital yang Selaras: SOP terbaru ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan atau pembaruan fitur pada aplikasi sistem informasi</p>	<p>Dinamika Regulasi yang Cepat: Jika terjadi perubahan kebijakan di tingkat Mahkamah Agung atau perubahan Undang-Undang secara mendadak, SOP yang baru ditetapkan ini bisa cepat menjadi tidak relevan.</p> <p>Ketidapatuhan Pelaksana: Adanya ancaman resistensi dari oknum yang terbiasa dengan</p>

<p>(homogen), mengurangi risiko disparitas prosedur antar satuan kerja.</p> <p>Panduan Kerja yang Mutakhir: SOP ini merupakan hasil "Pembaruan", yang berarti prosedur telah disesuaikan dengan dinamika hukum dan kebutuhan organisasi terkini (tahun 2025).</p> <p>Akuntabilitas Kerja: SOP yang jelas memudahkan dalam pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada bagian Kepaniteraan secara terukur.</p>	<p>Kebutuhan Sosialisasi: Tanpa pemahaman yang mendalam dan menyeluruh dari seluruh staf Kepaniteraan, SOP ini berisiko hanya menjadi dokumen formalitas di atas kertas.</p>	<p>pengadilan (seperti SIPP atau E-Court).</p> <p>Peningkatan Kepercayaan Publik: Masyarakat mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai alur dan durasi layanan, yang pada akhirnya meningkatkan citra institusi.</p>	<p>"cara lama" yang tidak sesuai dengan SOP baru, terutama jika sanksi atas pelanggaran tidak ditegakkan secara tegas.</p> <p>Kesenjangan Fasilitas: Risiko di mana SOP menuntut standar layanan tertentu, namun sarana dan prasarana di pengadilan (terutama di daerah) belum mencukupi untuk mendukung standar tersebut.</p>
--	---	--	---

5. Pengawasan, monitoring dan evaluasi

POTENSI DAN PERMASALAHAN			
KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
<p>Sistem Pengawasan Berlapis: Pengadilan Tinggi Bandung memiliki struktur pengawasan yang sangat komprehensif, mencakup pengawasan melekat (atasan ke bawahan), pengawasan bidang (per bagian), hingga</p>	<p>Subjektivitas Pengawasan Melekat: Pengawasan melekat sangat bergantung pada integritas dan ketegasan masing-masing atasan; jika koordinasi personal kurang baik, fungsi ini bisa menjadi kurang efektif.</p>	<p>Integrasi Pengawasan Digital: Peluang untuk mengadopsi <i>Early Warning System</i> digital yang dapat memantau keterlambatan delegasi atau kinerja secara real-time tanpa harus menunggu jadwal</p>	<p>Formalitas Dokumentasi: Ancaman di mana pengawasan hanya dianggap sebagai kegiatan pemenuhan dokumen formal (berkas laporan) daripada perbaikan substansi kinerja di lapangan.</p>

<p>pengawasan khusus.</p> <p>Audit Kinerja Spesifik: Adanya pengawasan khusus pada aspek tertentu, seperti pelaksanaan delegasi, menunjukkan ketelitian dalam memantau proses-proses kritis yang sering kali menjadi titik lemah administrasi.</p> <p>Fungsi Eksternal yang Terjadwal: Pelaksanaan pengawasan daerah secara rutin dan reguler memastikan bahwa fungsi pembinaan terhadap pengadilan di bawahnya berjalan secara konsisten dan terukur.</p> <p>Monev Holistik: Evaluasi tidak hanya dilakukan pada aspek teknis perkara, tetapi pada "keseluruhan kinerja organisasi," sehingga mampu mendeteksi hambatan secara menyeluruh.</p>	<p>Risiko Temuan yang Berulang: Jika monitoring hanya bersifat administratif tanpa tindak lanjut yang kuat, ada risiko temuan yang sama muncul kembali pada periode pengawasan berikutnya.</p>	<p>pengawasan rutin.</p> <p>Penguatan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM): Fungsi pengawasan yang ketat menjadi modal utama dalam mempertahankan nilai tinggi pada audit APM dan evaluasi Reformasi Birokrasi.</p> <p>Peningkatan Disiplin Pegawai: Monitoring yang intensif dapat secara otomatis membentuk pola pikir disiplin dan budaya kerja "nol kesalahan" (zero error) di lingkungan pengadilan.</p>	<p>Luasnya Wilayah Yurisdiksi: Untuk pengawasan daerah secara rutin, faktor geografis dan jumlah pengadilan negeri yang banyak di bawah PT Bandung dapat menjadi tantangan efektivitas waktu dan biaya.</p> <p>Resistensi Objek Pengawasan: Adanya kemungkinan ketegangan hubungan kerja jika proses pengawasan dipandang sebagai tindakan mencari kesalahan, bukan sebagai upaya pembinaan dan perbaikan.</p>
--	---	---	--

6. Anggaran

POTENSI DAN PERMASALAHAN			
KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
<p>Adanya Perencanaan Dasar (Baseline): Instansi telah memiliki acuan baseline sebagai standar kebutuhan anggaran untuk kegiatan teknis maupun non-teknis, yang menunjukkan adanya upaya perencanaan awal yang sistematis.</p> <p>Transparansi Kebijakan: Kesadaran akan adanya kendala "blokir" menunjukkan bahwa sistem pencatatan atau pelaporan keuangan cukup transparan sehingga hambatan tersebut dapat teridentifikasi dengan cepat.</p>	<p>Ketidaksesuaian Alokasi: Sering terjadinya perbedaan antara anggaran yang disetujui dengan kebutuhan riil (baseline) dapat menghambat efektivitas program kerja yang telah direncanakan.</p> <p>Ketidakpastian Operasional: Adanya blokir anggaran secara langsung menciptakan hambatan pada eksekusi kegiatan, terutama yang bersifat krusial dan mendesak.</p>	<p>Optimalisasi Revisi Anggaran: Peluang untuk melakukan pengajuan revisi anggaran secara proaktif dan menyusun justifikasi teknis yang lebih kuat agar blokir dapat segera dibuka.</p> <p>Digitalisasi Pelaporan Keuangan: Menggunakan sistem informasi keuangan yang lebih terintegrasi untuk memantau status anggaran secara real-time, sehingga potensi blokir bisa diprediksi lebih awal.</p> <p>Efisiensi dan Skala Prioritas: Kondisi anggaran yang terbatas dapat mendorong instansi untuk melakukan inovasi berupa penghematan biaya dan penentuan skala prioritas kegiatan yang paling berdampak pada pelayanan publik.</p>	<p>Penurunan Kinerja Layanan: Jika anggaran teknis terus-menerus tidak sesuai kebutuhan atau terblokir, terdapat risiko penurunan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.</p> <p>Hambatan Perawatan Infrastruktur: Blokir pada anggaran non-teknis dapat mengancam pemeliharaan gedung dan fasilitas kantor, yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan biaya perbaikan.</p> <p>Perubahan Kebijakan Fiskal Nasional: Adanya kebijakan penghematan dari pemerintah pusat atau perubahan regulasi keuangan yang mendadak dapat memperketat alokasi anggaran di masa mendatang.</p>

7. Sumber Daya Manusia

POTENSI DAN PERMASALAHAN			
KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
<p>Adanya Kesadaran Kebutuhan (Self-Awareness): Instansi telah mengidentifikasi secara jelas titik lemah dalam aspek SDM, yaitu pada sisi jumlah, sebaran kompetensi, dan kebutuhan diklat. Ini adalah langkah awal yang krusial untuk perbaikan.</p> <p>Struktur Organisasi yang Eksis: Meskipun jumlahnya terbatas, SDM yang ada saat ini tetap menjalankan tugas dan fungsi (tusi) pokok organisasi sebagai tulang punggung pelayanan.</p>	<p>Kuantitas SDM yang Tidak Mencukupi: Keterbatasan jumlah personil menyebabkan beban kerja per individu menjadi sangat tinggi (overloaded), yang berisiko menurunkan akurasi dan kualitas kerja.</p> <p>Ketimpangan Kompetensi: Sebaran keahlian yang tidak merata menyebabkan penumpukan beban kerja pada individu tertentu yang dianggap lebih mampu, sementara yang lain kurang produktif.</p> <p>Minimnya Pengembangan Kapasitas: Jarangnya pelaksanaan Diklat dan Bimbingan Teknis (Bimtek) membuat ASN tertinggal dalam hal regulasi terbaru, teknologi informasi, dan standar</p>	<p>Pemanfaatan Metode Pembelajaran Mandiri (Digital): Peluang untuk menggunakan platform e-learning, webinar, atau MOOC (Massive Open Online Courses) dari Mahkamah Agung untuk mengatasi minimnya anggaran diklat tatap muka.</p> <p>Program Knowledge Sharing Internal: Memanfaatkan ASN yang kompeten untuk memberikan pelatihan internal (transfer of knowledge) kepada rekan sejawat guna pemeratakan kompetensi secara cepat.</p> <p>Kerjasama Antar-Lembaga: Membuka peluang kerja sama dengan instansi pendidikan atau lembaga pelatihan</p>	<p>Penurunan Kualitas Pelayanan Publik: Jika kompetensi ASN tidak segera ditingkatkan, risiko terjadinya kesalahan administratif atau teknis hukum akan meningkat, yang dapat merugikan pencari keadilan.</p> <p>Tingkat Stres dan Burnout: Beban kerja tinggi akibat kurangnya personil dapat memicu stres kerja, yang berdampak pada tingginya angka mutasi keluar atau penurunan moral kerja.</p> <p>Ketidakmampuan Beradaptasi dengan Inovasi: Seiring dengan banyaknya inovasi digital di pengadilan (seperti e-court), SDM yang tidak mendapatkan Bimtek akan menjadi penghambat utama keberhasilan transformasi digital tersebut</p>

	pelayanan modern.	daerah untuk mengadakan bimbingan teknis bagi ASN.	
--	-------------------	--	--

8. Sarana Prasarana

POTENSI DAN PERMASALAHAN			
KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
<p>Identifikasi Kebutuhan yang Akurat: Adanya kesadaran organisasional yang kuat bahwa sarana fisik (seperti komputer dan printer) memiliki korelasi langsung dengan kecepatan penyelesaian perkara.</p> <p>Infrastruktur Dasar yang Sudah Tersedia: Meskipun sudah tidak sesuai zaman, instansi telah memiliki aset dasar yang memungkinkan operasional tetap berjalan, sehingga proses pembaruan bersifat upgrading (peningkatan), bukan memulai dari nol.</p>	<p>Aset yang Sudah Usang (Obsolete): Penggunaan perangkat keras (komputer dan printer) yang sudah melampaui masa pakai teknis mengakibatkan kinerja perangkat melambat dan sering mengalami kerusakan.</p> <p>Efisiensi Terhambat: Kerusakan perangkat teknis secara langsung menghambat produktivitas staf dalam memproses dokumen perkara, yang berdampak pada antrean pekerjaan.</p> <p>Biaya Perawatan Tinggi: Perangkat tua cenderung membutuhkan biaya pemeliharaan (maintenance) yang lebih mahal</p>	<p>Transformasi Digital Total: Kebutuhan akan penggantian perangkat dapat menjadi momentum untuk melakukan pengadaan sarpras yang mendukung ekosistem paperless dan persidangan elektronik (e-litigation).</p> <p>Peningkatan Kecepatan Output: Dengan perangkat baru (komputer berkecepatan tinggi dan printer laser yang efisien), waktu yang dibutuhkan untuk memproses salinan putusan dan dokumen teknis lainnya akan terpengkas signifikan.</p> <p>Pengajuan Anggaran Berbasis Kinerja: Kondisi sarpras yang tidak memadai dapat dijadikan</p>	<p>Penurunan Indikator Kinerja Utama (IKU): Jika pergantian sarpras terus tertunda, keterlambatan penyelesaian perkara tidak dapat dihindari, yang akan menurunkan nilai kinerja pengadilan di tingkat nasional.</p> <p>Keamanan Data: Komputer tua seringkali tidak mampu menjalankan sistem operasi atau perangkat lunak keamanan terbaru, sehingga rentan terhadap serangan siber dan kehilangan data perkara.</p> <p>Kekecewaan Publik: Masyarakat (pencari keadilan) dapat merasa tidak puas jika layanan terhambat hanya karena kendala teknis sepele seperti printer rusak atau komputer yang sering error.</p>

	dibandingkan pengadaan baru, karena sulitnya mencari suku cadang.	argumen kuat dalam pengajuan anggaran pengadaan barang milik negara (BMN) kepada pusat karena urgensinya terhadap target penyelesaian perkara.	
--	---	--	--

9. Standar Operasional Prosedur Kesekretariatan

POTENSI DAN PERMASALAHAN			
KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
<p>Adanya Inisiatif Lokal: Meski belum ada standar pusat, setiap satuan kerja (Pengadilan Tinggi dan Negeri) telah memiliki SOP mandiri untuk menjaga agar fungsi pendukung tetap berjalan.</p> <p>Pemahaman Isu yang Jelas: Instansi telah mengidentifikasi bahwa "ketidakseragaman" adalah masalah utama, yang merupakan langkah awal penting menuju perbaikan sistemik.</p>	<p>Ketidakseragaman Prosedur: Tidak adanya standar terpusat mengakibatkan variasi cara kerja antar satuan kerja, yang dapat membingungkan saat terjadi mutasi pegawai atau koordinasi antar wilayah.</p> <p>Risiko Subjektivitas: Tanpa SOP yang baku secara nasional, proses kesekretariatan (keuangan, kepegawaian, tata usaha) rentan terhadap kebijakan personal pimpinan di masing-masing daerah, yang mungkin tidak selalu efisien.</p> <p>Sulitnya Tolok Ukur Kinerja: Manajemen pusat</p>	<p>Penyusunan SOP Komprehensif: Peluang untuk mengusulkan atau merancang draf SOP Kesekretariatan yang ideal dengan mengadopsi praktik terbaik (best practices) dari berbagai pengadilan yang sudah berjalan efektif.</p> <p>Integrasi Sistem Informasi: Standardisasi SOP ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan aplikasi pendukung kesekretariatan yang seragam di seluruh Indonesia,</p>	<p>Risiko Temuan Audit: Perbedaan prosedur di tingkat lokal berisiko menjadi temuan bagi lembaga pemeriksa (seperti BPK) jika prosedur yang dijalankan tidak selaras dengan prinsip tata kelola keuangan atau administrasi negara yang berlaku umum.</p> <p>Ketidakefisienan Birokrasi: Jika standar tidak segera ditetapkan, ego sektoral antar satuan kerja bisa menguat, sehingga menyulitkan proses integrasi data dan laporan di tingkat pusat.</p>

	<p>akan kesulitan melakukan evaluasi kinerja kesekretariatan secara objektif jika indikator dan prosedur yang digunakan berbeda-beda di setiap pengadilan.</p>	<p>meningkatkan efisiensi secara nasional.</p> <p>Persiapan Akreditasi: Dengan adanya penyeragaman SOP di masa depan, proses audit internal dan eksternal akan menjadi jauh lebih mudah dan transparan.</p>	<p>Keterlambatan Layanan Dukungan: Ketidakjelasan alur administrasi kesekretariatan secara tidak langsung dapat menghambat aspek teknis perkara (misalnya keterlambatan pencairan anggaran kegiatan atau pemeliharaan sarana).</p>
--	--	---	--

1.3 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Tinggi Bandung akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya Pengadilan Tinggi Bandung Yang Agung sebagaimana dirumuskan dalam Visi Pengadilan Pengadilan Tinggi Bandung.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah:

1. Integrasi Teknologi yang Terpadu (Digital Maturity)

Keberhasilan administrasi perkara melalui e-court dan e-berpadu harus didukung oleh pembaruan sarana prasarana (komputer/printer) yang mumpuni. Faktor kuncinya adalah memastikan teknologi bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi sebagai ekosistem kerja yang mempercepat penyelesaian perkara di bawah 3 bulan.

2. Harmonisasi dan Standardisasi Prosedur (SOP)

Mengingat adanya ketimpangan antara SOP Kepaniteraan yang sudah terpusat (SK Dirjen 2025) dengan SOP Kesekretariatan yang masih belum seragam, maka kunci keberhasilannya adalah Sinkronisasi Prosedur. Seluruh unit kerja harus memiliki standar yang sama agar tidak terjadi hambatan administratif yang mengganggu proses teknis yudisial.

3. Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (Upskilling)

Karena adanya kendala keterbatasan jumlah dan sebaran kompetensi SDM, faktor kuncinya adalah Inovasi dalam Pengembangan Kapasitas. Pengadilan tidak bisa hanya menunggu diklat pusat, melainkan harus menciptakan program Transfer of Knowledge internal dan bimbingan teknis mandiri agar ASN mampu mengoperasikan sistem digital dan mematuhi SOP terbaru.

4. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang Solutif

Fungsi Monev yang sudah sangat kuat di PT Bandung harus bergeser dari sekadar "pengawasan formalitas" menjadi "Pengawasan yang Memberikan Solusi". Monev harus mampu mendeteksi potensi blokir anggaran lebih awal dan memetakan unit

mana yang membutuhkan dukungan sarpras atau SDM tambahan secara mendesak.

5. Resiliensi dan Strategi Anggaran (Budgetary Agility)

Mengingat adanya hambatan blokir anggaran dan ketidaksesuaian baseline, faktor kuncinya adalah Proaktifitas dan Akurasi Data Dukung. Kemampuan tim keuangan dalam menyusun argumentasi teknis yang kuat untuk membuka blokir anggaran akan sangat menentukan keberlanjutan inovasi pelayanan dan pemeliharaan sarana.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Revisi Ke-2 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya Revisi ke-2 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bandung juga dapat dipergunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak-ukur kinerja Pengadilan Tinggi Bandung yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran organisasi.

2.1. VISI DAN MISI

Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Bandung.

Visi Pengadilan Tinggi Bandung mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI BANDUNG YANG AGUNG”

Penjelasan:

1. Pengadilan Tinggi Bandung menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Provinsi Jawa Barat yang membawahi Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat.
2. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Bandung
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Bandung
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Bandung.

Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung" dua puluh lima tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Bandung

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karenanya orientasi perbaikan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Bandung harus mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Dengan demikian adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

Dalam memberikan pelayanan pengadilan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bandung.

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bandung akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran Pimpinan Pengadilan Tinggi Bandung, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, Dengan kata lain Pimpinan Pengadilan Tinggi Bandung harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Tinggi Bandung menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bandung dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Bandung.

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Bandung merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Tinggi Bandung.

Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam Pengadilan Tinggi Bandung itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. Pengadilan Tinggi Bandung turut serta melaksanakan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung RI dalam upaya meningkatkan penguatan pengawasan terhadap aparatur dengan cara dan upaya pencegahan korupsi antara lain:

1. Melaksanakan paket kebijakan pengawasan Mahkamah Agung RI atas Maklumat Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
2. Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakkan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
3. Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

4. Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
5. Pembinaan langsung Pimpinan Pengadilan Tinggi Bandung kepada Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat.
6. Melaksanakan Pemeriksaan/Pengawasan Reguler berkala setiap 6 Bulan sekali kepada Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat.
7. Melaksanakan Sertifikasi Pengadilan Unggul dan Tangguh untuk Pengadilan Tinggi Bandung.
8. Melaksanakan asistensi Sertifikasi Pengadilan Unggul dan Tangguh Badan Peradilan Umum untuk Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat.
9. Melaksanakan pengisian E-LHKPN dalam rangka tertib pelaporan kekayaan Penyelenggara Negara setiap tahun secara rutin.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Bandung.

Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Badan peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Steara dan Berkeadilan.
2. Mewujudkan Badan peradilan yang Transparan, Akuntable, Moderen dan Profesional.

Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Terwujudnya Proses Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntable, Responsif Dan Modern.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- b. Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju;

- c. Persentase Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.
- d. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court.
- e. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu

2. Meningkatkan Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik.

- a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional

- a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.
- c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.
- d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Bandung menggunakan program dan kegiatan yang sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
Indikator Program/ Kegiatan	Perkara Hukum Perseorangan	
	Capaian Indikator Kinerja pada Sastra 1	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; 2. Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju; 3. Persentase Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.

			<p>4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court.</p> <p>5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu</p>
	Capaian Indikator Kinerja pada Sastra 2	:	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;

2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.		
Indikator Kegiatan	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding.		
	Capaian Indikator Kinerja pada Sastra 3	:	<p>1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan</p> <p>2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.</p> <p>3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.</p>
Indikator Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		
	Capaian Indikator Kinerja pada Sastra 3	:	4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 5 (lima) strategi yaitu:

1. Strategi Stabilitas

- a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah kegiatan Pengadilan Tinggi Bandung, serta menghindari dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
- b. Meningkatkan bahwa penggunaan daya dan dana, secara efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Tinggi Bandung pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Strategi Pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Bandung, yaitu melengkapi segala fasilitas yang kurang.

3. Strategi Efisiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas untuk memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Tinggi Bandung yang tidak perlu lagi dipertahankan keberadaannya.

4. Strategi Pelayanan Publik

Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Umum, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan agung dan modern.

Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/II/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.

Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dipublikasikan dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara

penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan.


5. Strategi kombinasi

Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat strategi di atas, dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana namun tetap memegang prinsip proporsionalitas.

Kemudian rencana strategis Pengadilan Tinggi Bandung ini harus didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target strategis, langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan serta strategi yang efektif.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Bandung harus diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025 - 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025 - 2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 - 2029

Gambar 2.1 – Framework Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bandung



**MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NOMOR : 103/KPT.W11-U/SK.RA1.1/II/2026**

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG
INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG RI

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABLE, RESPONSIF DAN MODERN	1.1. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu; Perkara: - Pidana - Tipikor - Perdata	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{\text{JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU}}{\text{JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan: Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu adalah penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register sampai perkara di minutasi;</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> SE KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang di putus dan diminutasi pada tahun 	Panitera	E-Cakra (Elektroink Capaian Kinerja), Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Khusus untuk perkara Tipikor Penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara masuk). • Jumlah Perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. 		
		<p>1.2. Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju.</p> <p>Perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pidana - Tipikor - Perdata 	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>JUMLAH SALINAN PUTUSAN PERKARA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p>JUMLAH PUTUSAN PERKARA YANG DIPUTUS X 100%</p> </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Salinan Putusan Perkara diberikan kepada para pihak baik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan surat tercatat/Pihak Ketiga sejak perkara diputus sampai Salinan putusan dikirimkan ke Pengadilan Pengaju.. 	<p>Panitera</p>	<p>E-Cakra (Elektroink Capaian Kinerja), Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> $\frac{\text{JUMLAH PUTUSAN YG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSAN}}{\text{JUMLAH PUTUSAN YANG DIMINUTASI}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan unggahan putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. <p>Dasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 - 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Aplikasi E-Cakra.
		1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court.	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> $\frac{\text{JUMLAH PERKARA PERDATA TINGKAT BANDING YANG DIAJUKAN MENGGUNAKAN E-COURT}}{\text{JUMLAH PERKARA PERDATA TINGKAT BANDING YANG DIAJUKAN}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik 	Panitera	E-Cakra(elektronik Capaian Kinerja), Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>melalui e-Court dan Perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 		
		1.5 Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>JUMLAH PERKARA PIDANA TINGKAT BANDING YANG DIAJUKAN MENGUNAKAN E-BERPADU</p> <p>----- X 100%</p> <p>JUMLAH PERKARA PIDANA TINGKAT BANDING YANG DIAJUKAN</p> </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkara pidana tingkat banding adalah perkara pidana yang diajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik 		
2.	MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN </div> <p>Catatan: Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persyaratan; Sistem, mekanisme dan prosedur; Waktu penyelesaian; Biaya/tarif; Produk spesifikasi jenis pelayanan; Kompetensi pelaksana; Perilaku pelaksana; Penanganan pengaduan, saran dan masukan; Sarana dan prasarana. <p>Dasar Hukum : Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelayanan administrasi persidangan; Pelayanan pengaduan; Pelayanan permohonan informasi. 	Panitera	Laporan Survey Triwulan dan Laporan Tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019.</p>	Sekretrais	Laporan Tahunan dan alporan IPASN pada Aplikasi SIKEP MARI
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)</p> <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, Tahunan dan Aplikasi Monev Kemenkeu RI
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester,

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>		Triwulan, Tahunan dan Aplikasi Monev Kemenkeu RI
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara.</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi e-Sadewa , Siman, MonSAKTI dan Laporan Realisasi Anggaran

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

3.1.1. Meningkatkan Efektifitas dan Evisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan.

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

3.1.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur

Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

3.1.3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel.

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk di dalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait *contempt of court* akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah-langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi

hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Bandung menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

3.2.1. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh pelayanan yang baik dan berkepastian hukum.

Kinerja yang baik memberikan pengaruh pada penyelesaian perkara yang optimal, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

Pengadilan Tinggi Bandung juga mengambil langkah-langkah kebijakan strategis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Percepatan penyelesaian perkara pada tingkat banding, dalam rangka tercapainya penyelesaian putusan yang tepat waktu baik untuk Perkara Perdata, Perkara Pidana dan Perkara TIPIKOR.
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara rutin dengan tujuan memastikan proses layanan, administrasi dan persidangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna peningkatan

kualitas putusan ditingkat banding sehingga meningkatkan kepuasan yang berkadilang bagi masyarakat sehingga persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi meningkat.

- Memastikan layanan-layanan kepada para masyarakat secara optimal dan prima sesuai dengan standar pelayanan yang telah diteapkan sehingga index prsepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilang meningkat.
- Melakukan kerjasama dan peningkatan kualitas layanan pengiriman guna menunjang pelaksanaan pengiriman Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
- Melakukan pengawasan daerah secara rutin baik melalui Pusat Kendali secara Daring dan juga pelaksanaan secara langsung di Pengadilan Negeri setempat, guna memastikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan berjalan secara prima dan optimal.
- Mewujudkan keterbukaan informasi melalui pemanfaatan sistem informasi sehingga dapat diakses dengan mudah.
- Pelaksanaan dan penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) telah sesuai dengan peraturan dan dasar hukum terbaru.
- Pengembangan inovasi disiplin pegawai melalui aplikasi SIWANI.
- Pengembangan Inovasi Elektronik Capaian Kinerja, dimana evaluasi dan monitoring dapat dilakukan secara realtime dan dengan akurasi yang sangat tinggi.

3.2.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan berbagai kebijakan dan inovasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: :Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- Memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu Mandiri (PTSP – Mandiri) untuk mempercepat dan mempermudah pengguna layanan pengadilan. Di samping itu untuk menghindari pertemuan secara langsung antara penerima layanan dengan aparatur pengadilan dalam rangka meningkatkan integritas.
- Menindaklanjuti pengaduan dengan cepat dan dipublikasikan berbasis Teknologi Informasi (SIWAS dan e-Peduli);

- Meningkatkan sarana prasarana dan Teknologi Informasi untuk pelayanan publik secara digital dan mudah diakses dengan cepat (melalui layanan *drive thru*);

3.3. KERANGKA REGULASI

Regulasi di Pengadilan Tinggi Bandung merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Bandung atau diadopsi dari kebijakan Mahkamah Agung yang diterapkan untuk pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Pengadilan Tinggi Bandung telah mengeluarkan beberapa regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Berikut ini beberapa regulasi yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Bandung pada beberapa area reformasi birokrasi pada tahun 2025:

3.3.1. Manajemen Perubahan

Regulasi pada area manajemen perubahan:

- Ketua Pengadilan Tinggi Bandung membuat komitmen bersama untuk melaksanakan pelayanan berstandar Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh Mahkamah Agung RI. Komitmen bersama ditandatangani oleh para Hakim, pejabat struktural dan fungsional, pegawai serta honorer Pengadilan Tinggi Bandung dalam meningkatkan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Bandung.
- Ketua Pengadilan Tinggi Bandung telah menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
- Ketua Pengadilan Tinggi Bandung mengeluarkan SK tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Nomor: 169/KPT.W11-U/SK.PW1.1/IX/2025 menggantikan SK Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Nomor 88/KPT.W11-U/SK.PW1.1/III/2025.
- Pengadilan Tinggi Bandung telah memiliki Pedoman Pengendalian Gratifikasi melalui Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 89/KPT.W11-U/SK.PW1.1/III/2025.

3.3.2. Penataan Tata Laksana

- Ketua Pengadilan Tinggi Bandung membentuk Tim Reviu dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur pada Pengadilan Tinggi Bandung melalui SK KPT Nomor : 80/KPT.W11-U/SK.OT1.2/II/2026 tanggal 5 Januari 2026.
- Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (Sop) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 Pada Pengadilan Tinggi Bandung melalui SK KPT Nomor 121/KPT.W11-U/SK.OT1.6/V/2025

- Ketua Pengadilan Tinggi Bandung membentuk Tim Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata dengan SK Nomor: 14/KPT.W11-U/SK.HK2.4/II/2026 tanggal 5 Januari 2026.

3.3.3. Penataan Sistem Manajemen SDM

- Pembentukan Tim Penilai Kinerja/Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Tinggi Bandung dengan Surat Keputusan Nomor 82/KPT.W11-U/SK.KP4.1.3/II/2026 tanggal 6 Februari 2026.
- Penunjukkan Susunan Majelis Hakim:
 - 1) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 90/KPT.W11-U/SK.HK2/II/2026, Tentang Susunan Majelis Hakim Dalam Sidang Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung.
 - 2) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 87/KPT.W11-U/SK.HK2/II/2026, Tentang Susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Untuk Menyidangkan Perkara.

3.3.4. Penguatan Akuntabilitas

Penunjukkan tim dalam penyusunan Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dengan nomor sebagai berikut

- a) Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 69/KPT.W11-U/SK.RA1.3/II/2026.
- b) Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 Pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 70/KPT.W11-U/SK.RA1.1/II/2026

3.3.5. Penguatan Pengawasan

- a) Penunjukkan Hakim Tinggi Pengawas Bidang dengan SK Nomor: 89/KPT.W11-U/SK.PW1/II/2026.
- b) Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Untuk Melaksanakan Pengawasan Di Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum

Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 88/KPT.W11-U/SK.PW1/II/2026.

3.3.6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Penunjukkan Hakim Tinggi sebagai Hubungan Masyarakat (Humas) dengan SK Nomor 135/KPT.W11-U/SK.HK2.2/VII/2025.
- Pembentukan Satuan Satgas Reaksi Cepat Aplikasi Perlindungan Hukum Perlindungan Hukum Pengaduan Terkendali (E Peduli) Pada Pengadilan Tinggi Bandung dengan SK Nomor : 176/KPT.W11-U/SK.PW1.1.1/X/2025.
- Penunjukan Petugas Meja Pengaduan Pada Pengadilan Tinggi Bandung; dengan SK Nomor: 75/KPT.W11-U/SK.PW1.1.1/II/2026
- Penunjukkan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan SK Nomor 76/KPT.W11-U/SK.PW1.1.1/II/2026.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Tinggi Bandung merupakan kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 23 (dua puluh tiga) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat. Tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Bandung dilaksanakan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dengan dibantu Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Bandung.

Mengenai tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bandung mengacu pada PERMA-RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Gambar- 3.1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bandung



Table 8. Uraian Tugas Struktur Organisasi

URAIAN TUGAS		
<p>KETUA mempunyai tugas sebagai pimpinan Pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.</p>		
<p>WAKIL KETUA bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.</p>		
<p>HAKIM bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang dibentarkan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya</p>		
<p>PANITERA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.</p>	<p>SEKRETARIS mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.</p>	
<p>PANMUD PIDANA bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti</p>	<p>BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta pengelolaan teknologi informasi.</p>	<p>BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.</p>
<p>PANMUD PERDATA bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata</p>	<p>SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & IT bertugas membantu Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan penyajian bahan usulan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.</p>	<p>SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA bertugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam penyajian urusan surat menyurat, kearsipan dan pergandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.</p>
<p>PANMUD TIPIKOR bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana khusus dan barang bukti.</p> <p>PANMUD HUKUM bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Notaris, Penasehat Hukum dan badan hukum, administrasi kewarganegaraan, Baiti Harta peninggalan dan administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>PANITERA PENGGANTI mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan.</p>	<p>SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN bertugas membantu Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian dalam melaksanakan penyajian bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantuan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.</p>	<p>SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN bertugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam penyajian urusan surat menyurat, kearsipan dan pergandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.</p>

Selain itu diperlukan alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan, maka telah dibuat **Pohon Kinerja** Pengadilan Tinggi Bandung. Pohon Kinerja ini diharapkan mampu menerjemahkan komponen perencanaan dan kinerja Jabatan pada Pengadilan Tinggi Bandung.

Pohon Kinerja juga merupakan bentuk perjenjangan kinerja yang menjabarkan proses dan penyelarasan antara sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai, Pengadilan Tinggi Bandung telah menyusun berdasarkan perjenjangan kinerja / Pohon Kinerja yang telah dibuat dan disahkan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap pegawai juga telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang dituangkan dalam bentuk SKP (Sasaran kerja Pegawai) dan PKP (Penetapan Kinerja Pegawai), dimana sejak tahun 2022 pengisian SKP sudah menggunakan aplikasi **E-Kinerja** .

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Pengadilan Tinggi Bandung menyusun target kinerja berdasarkan sasaran strategis, sebagai berikut;

Table 9. Matriks Rencana Pendanaan 2025-2029

(dalam ribuan rupiah)

NO	PROGRAM	TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Program Dukungan Manajemen	51.371.815	48.860.793	91.913.793	91.913.793	91.913.793
2	Penegakan dan pelayanan hukum	478.884	571.262	1.054.987	1.054.987	1.054.987

Matrik Pendanaan Rencana Strategis 2025-2029

Program	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Alokasi					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								51.371.815	48.860.793	91.913.793,000	91.913.793,000	91.913.793,000	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern	1.1.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu; Perkara - Pidana - Tipikor - Perdata	100%	100%	100%	100%	100%					
		1.2.	Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju. Perkara - Pidana - Tipikor - Perdata	100%	100%	100%	100%	100%					
		1.3.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90.11%	98.00%	98.05%	98.10%	98.15%					
		1.4.	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang	97.25%	97.75%	98.50%	100%	100%					

				menggunakan e-Court.										
			1.5	Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	89.80%	94.85%	96.87%	97.88%	98.88%					
Penegakan dan pelayanan hukum										478.884	571.262	1.054.987	1.054.987	1.054.987
	2.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.80	3.82	3.84	3.87	3.89					
Program Dukungan Management										51.371.815	48.860.793	91,913,793	91,913,793	91,913,793
	3	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	71	71	71	71					
			3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93%	9%	93%	93%	93%					
			3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	91	91	91	91					
			3,4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.00	3.05	3.10	3.15	3.20					

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2025 - 2029 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Rencana strategis ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang, tantangan, sasaran, program dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2025 - 2029 yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Tinggi Bandung untuk mencapai visi dan misinya sesuai arah kebijakan Mahkamah Agung RI.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana Strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan langkah-langkah strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan, hal ini sesuai Renstra Mahkamah Agung RI tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bandung harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Rencana Strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya Rencana Strategis ini diharapkan Pengadilan Tinggi Bandung memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025 - 2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Bandung dapat terwujud dengan baik. Reviu ini hendaknya dilakukan berkala, minimal 1 (satu) tahun sekali agar menyesuaikan dengan kondisi terbaru, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Visi Pengadilan Tinggi Bandung yaitu mewujudkan **"Pengadilan Tinggi Bandung Yang Agung"**



PENGADILAN TINGGI BANDUNG